



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2021

BNN. Pengenaan Tarif. PNBP. Persyaratan. Tata
Cara.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Badan Narkotika Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika
Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6479);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 988);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

3. Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol yang selanjutnya disebut Uji Kualitatif Laboratorium adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya dari bahan yang dianalisa dan memberikan indikasi identitas zat tersebut di dalam sampel.
4. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara teori dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktik pengujian laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara langsung untuk mencapai tingkat keterampilan dan atau keahlian dalam kelaboratoriuman narkoba, untuk mahasiswa dan tenaga laboratorium narkotika untuk instansi pemerintah.
5. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman/ bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.
6. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Bahan adiktif lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus.
8. Peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas

fasilitator kepada peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam layanan rehabilitasi.

9. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
10. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat dengan SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status ada/tidaknya indikasi penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urine, yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah yang memberikan layanan pemeriksaan Narkoba.
11. Masyarakat umum yang tidak mampu adalah sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup serta kurang mampu memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan sosial.

BAB II

UMUM

Bagian Kesatu

Jenis dan Tarif PNB

Pasal 2

Jenis PNB yang berlaku pada BNN berasal dari:

- a. Pusat Laboratorium Narkotika;
- b. Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi; dan
- c. Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Jenis PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

berupa:

- a. Uji Kualitatif Laboratorium;
- b. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika; dan
- c. Penggunaan instrumen untuk keperluan analisis.

Pasal 4

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. skrining narkoba calon peserta program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian;
- b. program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba selama 5 (lima) hari; dan
- c. penelitian.

Pasal 5

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa :

- a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi (6 (enam) parameter) yang diterbitkan oleh Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- b. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori A bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi pada Klinik BNN Provinsi; dan
- c. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori B bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi pada Klinik BNN Provinsi.

Pasal 6

Terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada pihak tertentu yang meliputi:

- a. Penyidik BNN;
- b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Penyidik Tentara Nasional Indonesia; dan